



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA UNIT AKUNTANSI  
DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA BARANG  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, penatausahaan barang milik negara pada Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna barang;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penatausahaan barang milik negara Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menunjuk pejabat dan pelaksana pengelola unit akuntansi pelaporan kuasa pengguna barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Pejabat dan Pelaksana Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.**

- PERTAMA : Menetapkan Pejabat dan Pelaksana Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut UAKPB BPIP dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UAKPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Utama.
- KETIGA : Pelaporan pelaksanaan tugas UAKPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT : UAKPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak bulan Mei s.d. Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA UNIT  
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA  
PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA

PEJABAT DAN PELAKSANA UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA BARANG  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA


NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penatausahaan barang milik negara (BMN) tingkat satuan kerja BPIP.
2.	Yoga Nathasa Amin, S.STP.	Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan	Koordinator	Mengoordinasikan pelaksanaan: a. koordinasi antarpejabat dan pelaksana UAPB BPIP dalam penyiapan

				<p>penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP;</p> <p>b. penyusunan laporan penatausahaan BMN setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun pada tingkat satuan kerja BPIP; dan</p> <p>c. pembinaan dan monitoring penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP.</p>
3.	Basuki Katono, S.H., M.Si.	Kepala Subbagian Pengembangan Sistem dan Pengelolaan BMN	Ketua	<p>Melaksanakan:</p> <p>a. koordinasi antarpejabat dan pelaksana UAPB BPIP dalam penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP;</p> <p>b. penyusunan laporan penatausahaan BMN setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun pada tingkat satuan kerja BPIP; dan</p> <p>c. pembinaan dan monitoring penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP.</p>

4.	Syukri Qadri, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Anggota	a. melakukan penyiapan penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP; b. membantu Ketua dalam menyusun laporan penatausahaan BMN setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun pada tingkat satuan kerja BPIP; dan c. melaksanakan monitoring penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP.
5.	M. Eko Purwanto, S.T.	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Anggota	
6.	Ilma Rafika, S.E.	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Anggota	
7.	Ferdy Ramadhana S, A.Md.M.	Pengelola BMN	Anggota	
8.	Rayhan Mahatma H., A.Md.M.	Pengelola BMN	Anggota	
9.	Ezra Vidhy Prakasa, S.Pd.	Analisis Perencanaan	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO